



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 65);
7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 71);
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 72);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Probolinggo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, Pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
21. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pemberian Insentif, meliputi:

- a. Penerima Insentif;
- b. jenis dan besaran Insentif;
- c. penilaian kinerja dan tujuan pemberian Insentif;

- d. pemberian Insentif; dan
- e. penganggaran dan pertanggungjawaban.

BAB III  
PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

BAB IV  
JENIS DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas;
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Opsen PKB; dan
  - g. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Retribusi yang dipungut Daerah terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (3) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak daerah dan Retribusi daerah.
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

## BAB V

### PENILAIAN KINERJA DAN TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak daerah dan Retribusi daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan.
- (3) Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 5% (lima persen);
  - b. sampai dengan triwulan II : 30% (tiga puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (4) Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh persen);
  - b. sampai dengan triwulan II : 35% (tiga puluh lima persen);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (5) Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (6) Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);

- b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (7) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan;
- a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
  - d. kemandirian Daerah dalam aspek pendapatan Daerah.

## BAB VI PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. apabila memenuhi pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian insentif pemungutan retribusi kepada instansi pelaksana pemungut retribusi dapat diberikan dengan memperhitungkan tambahan penghasilan pegawai sesuai persetujuan Menteri Dalam Negeri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian insentif Pajak dan Retribusi Daerah kepada pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan dengan memperhitungkan tambahan penghasilan pegawai sesuai persetujuan Menteri Dalam Negeri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VII

### PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Penganggaran

#### Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Penganggaran Insentif pemungut Pajak daerah untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja pegawai.
- (2) Penganggaran Insentif pemungut Pajak Daerah untuk Pihak Lain dikelompokkan ke dalam jenis belanja barang dan jasa.
- (3) Objek belanja gaji dan tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (2) serta rincian objek belanja insentif bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atas pemungutan Pajak terdiri dari:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    - a. Makanan dan/atau Minuman;
    - b. Tenaga Listrik;
    - c. Jasa Perhotelan;
    - d. Jasa Parkir; dan
    - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Opsen PKB; dan
  - g. Opsen BBNKB.

#### Pasal 9

- (1) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi daerah untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja pegawai.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi untuk Pihak Lain dikelompokkan ke dalam jenis belanja barang dan jasa.

- (3) Objek belanja gaji dan tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta rincian objek belanja insentif bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atas pemungutan Retribusi terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam hal terdapat selisih besaran Insentif, maka selisih besaran Insentif tersebut dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara sejak Januari 2025.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 35); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dari Penerimaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dari Penerimaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 132), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,  
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004